



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 848, 2018

KEMENPERIN. Orta Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri;
  - b. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri harus memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia industri yang kompeten untuk setiap wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
  - c. bahwa pembangunan sumber daya manusia industri dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi;
  - d. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan pembentukan Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dengan surat Nomor B/408/M.KT.01/2018 tanggal 8 Juni 2018;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
  6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK INDUSTRI FURNITUR DAN PENGOLAHAN KAYU.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
- (2) Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu dipimpin oleh Direktur.

Pasal 2

Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang industri furnitur dan pengolahan kayu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan vokasi di bidang teknologi industri furnitur dan pengolahan kayu;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi di bidang teknologi industri furnitur dan pengolahan kayu;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungan alumni;

- e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
- f. pengelolaan unit inovasi teknologi dan diversifikasi produk;
- g. pengelolaan pabrik dalam sekolah (*teaching factory*);
- h. pelaksanaan kerja sama untuk pengembangan pendidikan, pemagangan, dan penempatan kerja;
- i. pengelolaan perpustakaan, laboratorium/*workshop*, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya;
- j. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
- k. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
- l. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- m. pelaksanaan pengawasan internal; dan
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat;
- c. Dewan Penyantun;
- d. Satuan Penjaminan Mutu;
- e. Satuan Pengawas Internal;
- f. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama;
- g. Subbagian Umum dan Keuangan;
- h. Program Studi;
- i. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- j. Unit Pabrik Dalam Sekolah (*Teaching Factory*);
- k. Unit Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Produk;

- l. Unit Penunjang; dan
- m. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Kedua

#### Direktur dan Pembantu Direktur

##### Pasal 5

- (1) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.
- (2) Direktur mempunyai tugas memimpin Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu.

##### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembantu Direktur terdiri atas:
  - a. Pembantu Direktur Bidang Akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
  - b. Pembantu Direktur Bidang Umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II; dan
  - c. Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

##### Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu.
- (2) Pembantu Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b merupakan dosen yang diberi